**YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (YLPK)**

**JAWA TIMUR**

**Jl. Manunggal Kebonsari No. 7 Surabaya, 60235.**
**Phone 021-51512627. Fax. 021-5632654**.
Email : admin@ylpkjatim.com.
Website: www.ylpkjatim.com

# TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBAN HUKUMNYA,

# TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

# PT. (PERSERO) PELINDO III CABANG TANJUNG PERAK SURABAYA,

# PT. SURAYA MEGAH CEMERLANG (SMC),

# PT. (PERUM) JASA TIRTA I,

# DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) DAN PENGAIRAN PROVINSI JATIM, DAN

# OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA

# DIGUGAT

*"Melindungi generasi sekarang dan mendatang dari kerusakan kesehatan, sosial, lingkungan dan konsekuensi ekonomi dari konsumsi air bersih yang tidak memenuhi standar kesehatan sebagai air minum bagi kebutuhan hajat hidup manusia."*

---

**GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)**
**DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA**

Dengan Prosedur Hak Gugat
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/
Organisasi Non Pemerintah (LPKSM/ORNOP) - Legal Standing NGO
Diajukan oleh:
**YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (YLPK) JAWA TIMUR**
di Pengadilan Negeri Surabaya
Surabaya, 12 November 2012.

Surabaya, 12 november 2012

**Kepada Yth.**

**Ketua Pengadilan Negeri Surabaya**

**Jl. Arjuno No. 16 - 18**

**SURABAYA**

Perihal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perlindungan Konsumen Penyediaan dan Pendistribusian Air Untuk Konsumsi Konsumen di Kapal – Kapal Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini kami, nama:

Zainal Arifin, SH., Kepala Divisi Advokasi YLPK JATIM yang domisili hukumnya di Kantor YLPK JATIM beralamat di Jalan Manunggal Kebonsari No. 7 Surabaya 60235.

Berdasarkan Surat Tugas No : 62/YLPK-JATIM/Ad/XI/2012 tertanggal 11 November 2012 bertindak untuk dan atas nama serta Sah mewakili Yayasan Lembaga perlindungan konsumen (YLPK) Jawa Timur beralamat di Jalan Manunggal Kebonsari No. 7 Surabaya 60235.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Dengan ini perkenankanlah kamin mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap,:

1. PT. (Persero) PELABUHAN INDONESIA III Cabang Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya beralamat di Jl. Perak Timur No. 610 SURABAYA 60165, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I (Pertama);

2. PT. SURAYA MEGAH CEMERLANG beralamat di Jl. Tanjung Perak Barat No. 379-B SURABAYA, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II (Kedua);
3. PT. (Perum) JASA TIRTA I beralamat Jl. Surabaya No. 2A Malang - 65115 PO. BOX 39, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III (ketiga);
4. Kantor Kesehatan Kelas I Pelabuhan (Port Health Office) Tanjung Perak Surabaya beralamat Jl. Perak Timur No. 514 – 516 Surabaya 60165 sebagai TERGUGAT IV (Keempat);
5. Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Pengairan Provinsi Jatim, Jl. Ahmad Yani No. 152 A Surabaya 60235, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V (Kelima).
6. Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jl. Pelabuhan Tanjung Perak Timur No. 396 Surabaya 60165, sebagai TERGUGAT VI (Keenam).

**A. PENDAHULUAN.**

Gugatan *a quo* diajukan karena TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III sebagai Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dan tidak berupaya menjauhi dari larangannya yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI sebagai Instansi Pemerintah tidak melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya sebagai regulator dalam pengawasan pengeterapan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan:

"*Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.*"

Kedudukan dan Kepentingan Hukum PENGGUGAT adalah dalam Kaitan Model Prosedur Hak Gugat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LPKSM) / Organisasi Non Pemerintah-LSM/Ornop (Legal

Standing NGOs). Oleh karenanya, sebelum sampai pada alasan-alasan yang faktual diajukannya gugatan ini, PENGGUGAT hendak mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan ini.

- Bahwa PENGGUGAT, adalah YLPK JATIM sebuah LPKSM yang beralamat di Jl. Manunggal Kebonsari No. 7 Surabaya, berbadan hukum dari Kantor Notaris L. ELLYATI SOESANTO, SH., Nomor 73 Tanggal 27 Juni 2000 terdaftar Kamis, 6 Setember 2001, Nomor: 168/YAY/2001 pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memiliki Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya, Nomor: 510/1371/402.4.12/2001 dikeluarkan Tanggal 07 Agustus 2002 yang tujuan berdirinya adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, maka dengan ini bertindak atas nama LPKSM yang tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian badan hukumnya diperbarui dengan akte pendirian dari Kantor Nataris ROBERTUS RADIO POETRA, SH., M.Kn. Nomor 1, Tanggal 2 April 2012, kemudian mendapatkan pengesahan berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor: AHU – 412.AH.01.04.Tahun 2012 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 Juli 2012.

- Bahwa PENGGUGAT adalah LPKSM yang mempunyai kepedulian khusus (*special interest*) terhadap kota Surabaya dan permasalahan kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Timur pada umumnya untuk penghormatan, pengakuan serta pemenuhan Hak-Hak Konsumen yang tercermin dalam Akta Notaris Pendirian PENGGUGAT sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Penggugat Pasal 2 menegaskan:

  *PENGGUGAT mempunyai Maksud dan Tujuan di bidang sosial.*

  *Jo. Pasal 3:*

*Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:*

a. *Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang perlindungan konsumen,*
b. *Melaksanakan kegiatan survey/penelitian yang berhubungan dengan kepentingan perlindungan konsumen,*
c. *Melakukan bantuan hukum preventif bagi kepentingan perlindungan konsumen,*
d. *Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.*

- Bahwa, Berdasarkan Undang – undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 45 ayat 2 dijelaskan bahwa Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa
- Bahwa, berdasarkan Undang – undang No 8 Tahun 1999, pasal 46 ayat (1) huruf c dijelaskan bahwa :

  (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

  c. Lembaga Perlindungan Konsumen swadata Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya

**B. LANDASAN HUKUM GUGATAN PENGGUGAT.**

Adapun dasar-dasar dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini PENGGUGAT ajukan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III TERGUGAT IV dan TERGUGAT V adalah sebagai berikut,:

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan berdasarkan azas dan tujuan perlindungan konsumen yang berazaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.
2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang bertujuan:
   a) *Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen* ***untuk melindungi diri****;*
   b) *Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara* ***menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa****;*
   c) ***Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilh, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen****;*
   d) *Menciptakan sIstem perlindungan konsumen yang mengandung unsur* ***kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi****;*
   e) *Menumbuhkan* ***kesadaran pada pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha****;*
   f) ***Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan /atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen****.*

3. Bahwa PENGGUGAT sesuai dengan Tupoksinya yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:
   a) Pasal 30 ayat (1), *melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta pengeterapan ketentuan peraturan perundang-undangannya.*
   b) Pasal 30 ayat (3), *pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.*

*c)* Pasal 44 ayat (2), *lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.*

*d)* Pasal 44 ayat (3) huruf e, *melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.*

*e)* Pasal 46 ayat (1) huruf c, *gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan: lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memanuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiata sesuai dengan anggaran dasarnya.*

4. Bahwa dilakukannya Gugatan ini bertujuan untuk menjamin kesehatan masyarakat yang merupakan Hak Asasi Manusia sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Tahun 1945 yang dijabarkan dalam Undang – undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
5. Bahwa dalam Undang – undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan BAB IV perihal TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB pada Pasal 14 ayat (1), dinyatakan : *"*Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.*".*

## C. AIR MINUM

Berdasarkan Peratusan Menteri Kesehatan RI No 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas Air Minum pasal 1 angka (1) air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan **dapat langsung diminum.** Dalam Pasal 3 ayat 1 PERMENKES RI No 492/MENKES/PER/IV/2010 air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan tambahan.

**DALAM POKOK PERKARA.**

**I. AIR BERSIH BUKAN AIR MINUM UNTUK KESEHATAN KONSUMEN**

1. Bahwa, Penyediaan dan Pendistribusian Air di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dikelola oleh Tergugat I.

2. Bahwa, Penyediaan dan Pendistribusian Air untuk kepentingan konsumsi konsumen penumpang kapal-kapal di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya adalah **Air Bersih bukan air minum.**

3. Bahwa, penyediaan dan pendistribusian air bersih di Pelabuhan Tanjung Perak (kantor dan kapal - kapal) berasal dari Reservoiar di Jl. Tanjung Perak barat 379-B Surabaya,

4. Bahwa, Air di Reservoir Jl. Tanjung Perak Barat 379-B Surabaya adalah Air Oplosan Air Produksi Tergugat II, Air Produksi ALAS Surabaya, dan Air produksi PDAM,

5. Bahwa, Tergugat II dalam menyediakan Air Bersih yang kemudian dioplos di Reservoir di Jl. Perak Barat 379-B Surabaya, menggunakan Air Kali Mas Surabaya yang kemudian ditampung di Reservor di Prapat Kurung Surabaya,

6. Bahwa, Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 201 Tahun 1989 Tentang Peruntukan Air Badan Air Sungai Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, **baku mutu air sungai Kali Mas adalah Golongan C yang peruntukannya untuk perikanan dan peternakan.** Keputusan Walikota tersebut menegaskan: Golongan A, yaitu air pada sumber air yang dapat digunakan sebagai

air minum secara langsung tanpa pengelolahan terlebih dahulu, Golongan B, yaitu air yang dapat dipergunakan sebagai air baku untuk diolah menjadi air minum dan keperluan rumah tangga lainnya, **Golongan C, yaitu air yang dapat dipergunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan,** Golongan D, yaitu air yang dapat dipergunakan untuk keperluan pertanian dan dapat dipergunakan untuk usaha diperkotaan, industry dan listrik tenaga air, sedangkan Golongan E., yaitu air yang tidak sesuai penggunaannya untuk keperluan tersebut pada air golongan A, B, C dan D.

7. Bahwa, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, tanggal 25 Januari 2007 menerbitkan surat Nomor: 660.1/34/436.6.3/2007 Kepada Ketua Asosiasi Leveransir Air Surabaya (ALAS), Perihal: Pemanfaatan Air Sungai Kalimas Pemerintah Kota Surabaya yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Ir. Togar A. Silaban, MEng., menegaskan:
   - Sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air maka Sungai Kalimas yang peruntukannya golongan C, disesuaikan dengan PP No. 82 Tahun 2001 (Pasal 55) menjadi kelas II.
   - Kelas air ini bersifat multi peruntukan sehingga kelas II dapat juga digunakan untuk industrI air minum dengan **catatan menggunakan teknologi tertentu** sampai mutunya sesuai dengan Kep. Menkes No. 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.
   - Bila Saudara berkeinginan untuk memanfaatkan air baku Sungai Kalimas untuk diolah menjadi air minum untuk dikonsumsi, maka Saudara harus bertanggungjawab memenuhi kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud harus memenuhi harus memenuhi kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Kepala

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Togar A. Silaban adalah memenuhi syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum dengan batas-batas maksimal parameter air secara fisika maupun Kimia. Misalnya, **kadar deterjen**, timbal, besi dan bahan kimia lain. Sedangkan yang dimaksud dengan menggunakan teknologi tertentu tersebut adalah teknologi yang bisa mengelola air kelas II menjadi air minum bernama RO (*Reverse Osmosis*). Teknologi ini mampu menjadikan air asin menjadi air tawar. Untuk fasilitas pengelolaan air milik SMC menurut penilaian dia adalah teknologi yang sangat sederhana. (Jawa Pos, 6 Maret 2007).

8. Reverse Osmosis mampu menghilangkan banyak jenis kontaminan kesehatan dan aestatik. Didesain dengan efektif sehingga mampu menghilangkan rasa, warna dan bau yang tidak sedap, dan rasa asin atau soda yang disebabkan oleh klorida atau sulfat.

   Reverse Osmosis juga efektif untuk menghilangkan kontaminan kesehatan seperti arsenik, asbestos, atrazine (hebrisida/pestisida), florida, timah, merkuri, nitrat, dan radium. Dengan menggunakan pre-filter karbon yang sesuai (yang biasanya termasuk di banyak sistem reverse osmosis), maka akan mampu menghilangkan kontaminan seperti benzene, trikloretilen, trihalometana, dan radon. Beberapa sistem reverse osmosis juga mampu menghilangkan kontaminan biologi seperti Crystosporidium. Peringatan dari Water Quality Association (WQA), bahwa membran reverse osmosis secara umum mampu menghilangkan semua mikro-organisme dan kontaminan kesehatan, dengan perancangan sistem reverse osmosis yang dapat mencegah kegagalan perlindungan pada sistem air minum.

9. Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan N0: 492/MENKES/PERIV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum Pasal 2 menegaskan: ***Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan***. Pasal 3 ayat (1) menegaskan: ***Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologi, kimiawi dan radioaktif yang***

***dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan.*** Karenanya lembaga laboratorium yang berakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional) maupun yang tidak, untuk kepentingan kesehatan publik dalam menerima sampel air untuk kepentingan kesehatan konsumsi manusia **wajib menggunakan parameter wajib dan parameter tambahan**, tidak hanya menggunakan parameter wajib saja.

10. Bahwa, persyaratan *KIMIAWI* sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) PERMENKES No: 492/MENKES/PERIV/2010, dirinci dalam Lampiran PERMENKES no 492 Tahun 2010 Angka Romawi II No 1 Parameter Kimiawi Huruf (b) Bahan Organik disebutkan bahwa Kadar Maksimum yang diperbolehkan Untuk Detergen adalah 0,05 mg/l.

11. Bahwa, Dinas Infokom Provinsi jawa Timur melalui situs resminya beritajatim.com menjelaskan bahwa limbah deterjen sulit untuk terurai dengan air. Limbah tersebut sangat berbahaya terhadap kesehatan lingkungan khususnya tubuh manusia. Selain limbah deterjen Kali Mas Surabaya juga dicemari limbah manusia, namun limbah tersebut mudah terurai. Meski limbah manusia tidak terlalu berbahanya, namun setelah melalui proses penyaringan air sungai masih layak minum.

    Sebagaimana diketahui, **risiko deterjen** yang paling ringan pada manusia berupa **iritasi** (panas, gatal bahkan mengelupas) pada kulit terutama di daerah yang bersentuhan langsung dengan produk. Hal ini disebabkan karena kebanyakan produk deterjen yang beredar saat ini memiliki derajat keasaman (pH) tinggi. Dalam kondisi iritasi/terluka, penggunaan produk penghalus apalagi yang mengandung pewangi, justru akan membuat iritasi kulit semakin parah.

    Air minum yang telah terkontaminasi limbah deterjen berpotensi sebagai salah satu penyebab penyakit **kanker (karsinogenik)**. Proses penguraian deterjen akan menghasilkan sisa benzena yang apabila bereaksi dengan klor akan membentuk senyawa **klorobenzena** yang sangat berbahaya. Kontak benzena dan klor sangat

mungkin terjadi pada pengolahan air minum, mengingat digunakannya kaporit (dimana di dalamnya terkandung klor) sebagai pembunuh kuman pada proses klorinasi.

12. Bahwa, Kadar detergent di Surabaya sangat menghawatirkan terutama Sungai Kalimas Surabaya, sanitasi atau pembuangan Air limbah Rumah Tangga dan Industri di alirkan atau dibuang ke Sungai.

13. Bahwa, Limbah Air yang dibuang ke Sungai Kali Mas Surabaya, di antaranya adalah Rumah Tangga, perusahaan – perusahaan Loundry, Hotel Novotel, Hotel Sahid, Hotel Garden Palace, Plasa Surabaya, Hotel Weta, Jembatan Merah Plaza, Pertokoan Tunjungan, yang kemudian Muaranya di gunakan sebagai bahan Baku Air Produksi tergugat II.

14. Bahwa, dalam Undang – undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 angka 1 disebutkan bahwa, Hak Konsumen adalah : hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam hal ini keamanan dan keselamatan yang dimaksud termasuk dalam Keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi Air untuk diminum dan dimakan.

**A. UJI LABORATORIUM Departemen Kesehatan RI Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya.**

15. Bahwa, dari hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan RI Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya ditemukan kadar kandungan Deterjen yang sangat tinggi, melebihi kadar maksimum yang diperbolehkan yang ditetapkan dalam KEPMENKES RI No:907/MENKES/SK/VII/2002

Hasil Uji Laboratorium Departemen Kesehatan RI Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya dengan sampel Air Tergugat I (setelah di oplos):

- Nomor: 287/051/AM/IV/2007, Jenis Air: 1 (satu) contoh Air Minum, Lokasi: Hydrant Pipa Dermaga PT. PELINDO III Cabang Tanjung Perak untuk KM. LAMBELU, Dikirim oleh: PT. PELNI CABANG SURABAYA, Alamat : Jl. Pahlawan No. 112-114 Surabaya, Diterima di BBLK tanggal: 28 April 2007, Contoh diambil oleh: Yang bersangkutan, diterbitkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, tanggal 02 Mei 2007, parameter kimiawi menunjukkan kandungan **Deterjen: 0,22/mg/L padahal ambang batas maksimal air minum KEPMENKES RI NO: 907/MENKES/SK/VII/2002 adalah 0,05/mg/L.**
- Nomor: 390/051/AM/V/2007, Jenis Air: 1 (satu) contoh Air Minum, Lokasi: Hydrant Pipa Dermaga PT. PELINDO III Cabang Tanjung Perak untuk KM. CIREMAI, Dikirim oleh: PT. PELNI CABANG SURABAYA, Alamat : Jl. Pahlawan No. 112-114 Surabaya, Diterima di BBLK tanggal: 03 Mei 2007, Contoh diambil oleh: Yang bersangkutan, diterbitkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, tanggal 09 Mei 2007, parameter kimiawi menunjukkan kandungan **Deterjen: 0,335/mg/L padahal ambang batas maksimal air minum KEPMENKES RI NO: 907/MENKES/SK/VII/2002 adalah 0,05/mg/L.**
- Nomor: 393/051/AM/IV/2007, Jenis Air: 1 (satu) contoh Air Minum, Lokasi: Hydrant Pipa Dermaga PT. PELINDO III Cabang Tanjung Perak untuk KM. B. RAYA, Dikirim oleh: PT. PELNI CABANG SURABAYA, Alamat : Jl. Pahlawan No. 112-114 Surabaya, Diterima di BBLK tanggal: 07 Mei 2007, Contoh diambil oleh: Yang bersangkutan, diterbitkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, tanggal 09 Mei 2007, parameter kimiawi

menunjukkan kandungan **Deterjen: 0,456/mg/L padahal ambang batas maksimal air minum KEPMENKES RI NO: 907/MENKES/SK/VII/2002 adalah 0,05/mg/L.**

- Nomor: 394/051/AM/IV/2007, Jenis Air: 1 (satu) contoh Air Minum, Lokasi: Hydrant Pipa Dermaga PT. PELINDO III Cabang Tanjung Perak untuk KM. TATAMAILAU, Dikirim oleh: PT. PELNI CABANG SURABAYA, Alamat : Jl. Pahlawan No. 112-114 Surabaya, Diterima di BBLK tanggal: 07 Mei 2007, Contoh diambil oleh: Yang bersangkutan, diterbitkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, tanggal 09 Mei 2007, parameter kimiawi menunjukkan kandungan **Deterjen: 0,326/mg/L padahal ambang batas maksimal air minum KEPMENKES RI NO: 907/MENKES/SK/VII/2002 adalah 0,05/mg/L.**

KEPMENKES RI No:907/MENKES/SK/VII/2002 BAB II RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN, menegaskan:

(1) *Jenis air minum meliputi :*

a. *Air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga;*
b. *Air yang didistribusikan melalui tangki air;*
c. *Air kemasan;*
d. *Air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat; harus memenuhi syarat kualitas air minum.*

*(2) Persyaratan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan bakteriologis,* ***kimiawi****, radioaktif dan fisik.*

*(3) Persyaratan* ***kualitas air minum*** *sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.*

Dalam Lampiran KEPMENKES RI No:907/MENKES/SK/VII/2002 DETERGEN merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi pada Parameter kimiawi yang

dikelompokkan pada huruf B Bahan Organik, disinfektan dan hasil sampingannya. Kadar maksimum yang diperbolehkan adalah o,05 mg/l.

**B. UJI LABORATORIUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER SURABAYA (ITS SURABAYA).**

16. Bahwa, dari hasil Uji Laboratorium yang dilakukan oleh LABORATORIUM KUALITAS LINGKUNGAN JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN ITS Surabaya adalah sebagai berikut:
    - Sampel Air Tergugat I (oplosan Air Tergugat II, PDAM dan ALAS): No.Laboratorium: 100-019/07/A/KL/2011 diterbitkan tanggal 19 Juli 2001 hasilnya menunjukkan Kandungan Detergen: 0,37 mg/l sedangkan Kandungan maksimum Detergen yang diperbolehkan adalah 0,05 mg/l.
    - Sampel Air tergugat II :
        1. No.Laboratorium : 100-015/07/A/KL/2011 diterbitkan tanggal 19 Juli 2011 hasilnya menunjukkan kandungan Detergen: 0,12 mg/l sedangkan kadar maksimum yang dipebolehkan adalah 0,05mg/l.
        2. No.Laboratorium : 100-018/07/A/KL/2011 diterbitkan tanggal 19 Juli 2011 hasilnya menunjukkan kandungan Detergen: 0,36 mg/l sedangkan kadar maksimum yang dipebolehkan adalah 0,05mg/l.

        Hasil Laboratorium menunjukkan bahwa kadar Detergen Air tergugat I dan Air Tergugat II melebihi Batas kadar maksimal yang diperbolehkan, hal ini bertentangan dengan KEPMENKES RI No:907/MENKES/SK/VII/2002 (Penggugat telah menjelaskan dalam POKOK PERKARA No 8).

17. Bahwa, tindakan tergugat I dan Tergugat II yang memproduksi Air dengan Out Put yang melebihi batas maksimum kadar detergen yang diperbolehkan KEPMENKES RI No: 907/MENKES/SK/VII/2002 adalah bertentangan dengan:

1. Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan,: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang,:
   - ***tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar*** *yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;* huruf a.
   - ***tidak sesuai mutu****, tingkatan, komposisi,* ***proses pengolahan****, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label, keterangan barang dan/atau jasa tersebut;* huruf e.
   - ***tidak sesuai dengan janji*** *yang dinyatakan dalam label, etiket,* ***keterangan****, iklan promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;* huruf f.
2. Undang – undang No 8 Tahun 1999 pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf I, yang telah menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah,;
   - *Barang tersebut dalam* ***keadaan baik*** *dan/atau baru;*
   - *Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh* ***perusahaan yang mempunyai sponsor****,* ***persetujuan*** *atau* ***afiliasi****;*
   - ***Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain****;*
3. Pasal 10 huruf e Undang – undang no 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa: Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan / atau yang bertujuan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:
   - Bahaya penggunaan barang dan / jasa
4. Undang – undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal 111 ayat (1) : Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan Air Minum pasal 2 disebutkan: Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan Kualitas Air Minum, pasal 3 ayat (1) menyebutkan : Air Minum Aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan.

**II. Parameter Persyaratan Air Yang Tidak Benar.**

18. Bahwa, Tergugat III adalah sebagai penyedia layanan jasa Laboratorium yang melaksanakan pengujian secara berkala terhadap Produksi Air Tergugat II.

19. Bahwa, Tergugat III dalam melakukan Uji laboratorium terhadap Air Kualitas Air produksi Tergugat II, dengan tidak cermat menggunakan parameter persyaratan air minum yang disyaratkan dalam Keputusan Meneri Kesehatan RI Nomor: 907/MENKES/SK/VII/2002, padahal air produksi Tergugat II **bukan Air Minum tetapi air bersih**.

20. Bahwa, Tergugat IV adalah Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dalam Kesehatan di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

21. Bahwa, Tergugat IV melakukan uji Laboratorium terhadap Air Kualitas Air produksi Tergugat II tanpa berdasarkan pada Syarat – syarat Air Minum yang wajib dipenuhi dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 907/MENKES/SK/VII/2002 , tetapi dalam Surat Keterangan dengan tidak cermat Tergugat IV menjelaskan Air Produksi Tergugat II sebagai BAIK sebagai Air

Minum padahal Tergugat IV hanya menggunakan Tiga item parameter Pengujian Kualitas Air yaitu Residual Chlorine, Tatal Chlorene dan pH.

**III. Kewenangan pengawasan Pemerintah Terhadap Penyediaan dan Pendistribusian Air dipelabuhan Tanjung Perak Surabaya.**

22. Bahwa, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagai Instansi Pemerintah bertanggung jawab terhadap kesehatan konsumen di pelabuhan tanjung perak Surabaya. Sesuai dengan Undang – undang no 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal 14 Ayat (1) *Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur,menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat*. Pada kenyataannya Tergugat IV dan Tergugat V tidak maksimal dalam pelaksanaannya terkait tanggung jawab sesuai amanat Undang – undang Kesehatan, karena kesehatan konsumen di pelabuhan tanjung perak Surabaya terhadap air minum yang dikonsumsi belum Terjamin, karena masih mengggunakan **Air Bersih bukan Air Minum yang aman** sesuai Undang - undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan nomor : 492/MENKES/PER/IV/2010 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 907/MENKES/SK/VII/2002.

23. Bahwa, Tergugat IV sebagai Instansi Pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap kesehatan Pelabuhan tidak melakukan fungsi pengawasan dengan maksimal terhadap penyediaan Air di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang masih menggunakan Air bersih bukan air minum untuk di konsumsi (makan dan minum) oleh Konsumen, bahkan dengan tidak cermat mengeluarkan Surat keterangan yang menerangkan hasil Uji laboratorium terhadap Air Tergugat II BAIK sebagai Air Minum padahal tidak menggunakan syarat – syarat Air Minum yang diwajibkan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No 492/MENKES/PER/IV/2010.

24. Bahwa, TERGUGAT V, sebagai Instansi Pemerintah yang mengeluarkan izin dan bertanggung jawab terhadap pengeluaran izin pengambilan permukaan air sungai Tergugat II dan pemberi perpanjangan izinnya terbukti kurang korektif dan telah mengabaikan sikap kehati-hatiannya dalam melindungi kesehatan masyarakat konsumen yang mengkonsumsi produk air bersih yang diproduksi oleh TERGUGAT I dan Air produksi TERGUGAT II.

25. Bahwa, tergugat VI adalah adalah Instansi pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial sebagai mana diatur dalam Undang – undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pasal 1 angka 26, belum maksimal dalam menjalankan Fungsinya.

26. Bahwa, berdasarkan pasal 84 huruf (d) undang – Undang No 17 Tahun 2008, Tergugat VI menetapkan standard kinerja operasional jasa pelayanan kepelabuhanan. Jasa Pelayanan kepelabuhanan yang dimaksud termasuk didalamnya jaminan kesehatan konsumen (air yang dikonsumsi konsumen adalah Air minum atau selain air minum misalnya air bersih yang terjadi di pelabuhan tanjung perak surabaya), sebagai mana diatur dalam pasal 117 Ayat (2) huruf e Undang – undang no 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyebuutkan bahwa : kelaik lautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi:

    e. kesehjahteraan awak kapal dan kesehatan Penumpang

    Dalam hal ini Kapal mendapatkan Air untuk dikonsumsi berasal dari air Tergugat I (Setelah di oplos)dan Tergugat II (sebelum di oplos).

27. Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 16 tahun 2005 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum pasal 6 menegaskan:
    (1) Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan perautran menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan
    (2) Air minum yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang didistribusikan kepada masyarakat

28. Bahwa, Air yang didistribusikan Tergugat I ke kapal – kapal adalah Air Bersih bukan Air Minum, tetapi digunakan untuk konsumsi (makan dan minum).

29. Bahwa, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI bertanggung jawab dalam penyelenggaan perlindungan konsumen. Dalam Undang – undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 30 ayat (1) dijelaskan: Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang – undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

**IV. Hak Konsumen Untuk memilih Barang dan/ Jasa.**

30. Bahwa, pasca penetapan KPPU tahun 2006 penyediaan dan pendistribusian Air untuk kapal – kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dikelola Oleh Tergugat I yang berasal dari Air oplosan antara Air PDAM, air ALAS dan Air Tergugat II.

31. Bahwa, tidak ada pilihan bagi konsumen untuk memilih air yang baik untuk di konsumsi ataupun menghindari air yang berkualitas rendah dan beresiko membahayakan kesehatan (minuman dan makanan yang dikonsumsi penumpang/ konsumen diolah dari Air yang berasal dari Tergugat I).

32. Bahwa, prosentase komposisi air oplosan Produksi Tergugat I adalah Air PDAM 30 %, air ALAS 10 % dan Air Tergugat II 60 % dari perbandingan tersebut Air Produksi Tergugat II yang tidak memenuhi standart syarat – syarat Air minum sangat dominan.

33. Bahwa, berdasarkan Undang – undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, pasal 4 angka 2 bahwa hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/ jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

34. Bahwa, diperlukan adanya kebebasan Penyedia dan pendistribusi Air untuk masuk ke pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk di distribusikan ke kapal – kapal agar tercapainya hak konsumen untuk memilih barang dan/ atau jasa,

35. Bahwa, diperlukan adanya komposisi yang berimbang dalam Oplosan Air Tergugat I antara Air PDAM, Air ALAS dan Air tergugat II untuk menjamin Hak konsumen yang dilindungi Undang – undang No 8 Tahun 1999 yaitu hak untuk memilih barang dan/ atau jasa

**V. Hak Konsumen Atas Informasi yang benar, Jelas dan Jujur.**

36. Bahwa, Tergugat I dalam publikasinya mengklaim dan mengatakan bahwa Air yang disediakan dan didistribusikan ke kapal – kapal di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya adalah air Minum.

37. Bahwa, dalam kesempatan yang lain Tergugat I dalam Publikasinya mengklaim dan mengatakan bahwa Air yang di sediakan dan didistribusikan ke kapal – kapal di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya adalah Air bersih bukan Air minum.

38. Bahwa, tindakan Tergugat I yang tidak konsisten terhadap klaim Air yang disediakan dan didistribusikan kekapal – kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sangat membingungkan Konsumen dan tidak memberikan informasi dengan benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa.

39. Bahwa, kebenaran, kejelasan dan kejujuran adalah hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang wajib dipenuhi.

40. Bahwa, dalam undang – undang No 8 tahun 1999 pasal 4 angka (3) dijelaskan Hak konsumen adalah untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa jo pasal 7 huruf b Undang – Undang No 8 Tahun 1999 dijelaskan kewajibaban Pelaku Usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan bara dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

41. Bahwa, dalam undang – undang no 8 Tahun 1999, pasal 7 huruh b kewajiban pelaku usaha adalah: memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

42. Bahwa, dalam Undang – undang No 8 Tahun 1999 pasal 8 ayat (1) huruf f dijelaskan bahwa: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang: tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, iklan atau promosi penjualan barang dan / jasa tertentu

Berdasarkan alasan-alasan di atas, PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk memutuskan :

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI melakukan perbuatan melawan hukum perlindungan konsumen secara bersama-sama lalai dalam upaya preventif bagi kesehatan masyarakat;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, wajib mengganti teknologi sistem pengelohan air bersih yang sangat sederhana menjadi teknologi khusus, serendah-rendahnya teknologi *Reverse Osmosis* (RO) agar mampu mengolah **input** dan **out put air bersih** oplosan dari dalam reservoir milik TERGUGAT I sehingga **output** air bersih terakhirnya berupa *air layak minum untuk konsumsi manusia* selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak putusan perkara ini dibacakan.
4. Menyatakan Parameter Persyaratan Kualitas air bersih yang dilakukan Tergugat III dan Tergugat IV tidak benar karena yang digunakan adalah KEPMENKES No: 907/MENKES/SK/VII/2002 adalah persyaratan untuk air minum bukan air bersih .
5. Meghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti penyediaan dan pendistribusian Air Bersih menjadi Air Minum untuk Kapal – kapal di Pelabuhan Tanjung Perak selambat – lambatnya 6 (enam) bulan sejak putusan perkara ini dibacakan
6. Memerintahkan Kepada Tergugat IV dan Tergggugat VI untuk melarang Air bersih disediakan dan didistribusikan ke kapal – kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
7. Memerintahkan Kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI untuk mengizinkan Penggugat melakukan Pengujian Laoratorium Pembanding secara Berkala terhadap Air Produksi Tergugat I dan Air Produksi Tergugat II
8. Memerintahkan Kepada Tergugat V untuk mencabut Izin pemanfaatan Permukaan Sungai Kali Mas oleh Tergugat II selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Putusan Perkara ini dibacakan

9. Memerintahkan TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI untuk membuat regulasi pengeterapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam hubungannya dengan penyediaan dan pendistribusian air minum ke kapal-kapal yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk konsumsi konsumen, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak putusan perkara ini dibacakan.
10. Memerintahkan Tergugat I untuk memperbolehkan Penyedia dan Pendistribusi Air untuk menyediakan dan mendistribusikan Air Minum ke kapal – kapal di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya atau sekurang – kurangnya membagi komposisi air yang seimbang dalam pengoplosan air oleh Tergugat I antara air yang di produksi oleh PDAM, air ALAS dan Air Tergugat II.
11. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kualitas Air di pelabuhan Tanjung Perak surabaya
12. Menghukum Tergugat I dengan denda sebesar Rp. 2. 000.000.000,- (*dua miliar rupiah*) .
13. Menghukum Tergugat II dengan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*).
14. Membebankan biaya perkara secara tanggung-renteng kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV. TERGUGAT V dan TERGUGAT VI, secara gandeng-renteng.

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

**PENGGUGAT,**

**ZAINAL ARIFIN, SH.** (_____)